



**PUTUSAN**  
Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Mohammad Donny Ramdhan**  
**Bin Maman Komarudin;**  
Tempat lahir : Pandeglang;  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 11 Desember 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Ciekek Masjid, RT.003, RW.001,  
Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari,  
Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan 20 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN.Pdl tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penas Hukum Terdakwa berdasarkan penunjukan yaitu Sudrajat, S.H, M.H., Dkk Advokat pada Kantor

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Jatramada yang beralamat di Perum Kuraten Asri Blok A No. 8 Saruni, Majasari, Kabupaten Pandeglang-Provinsi Banten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Mei 2023 Nomor 77/ Pen.Pid.Sus / PH / 2023 / PN Pdl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD DONNY RAMDHAN Bin MAMAN KOMARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD DONNY RAMDHAN Bin MAMAN KOMARUDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp.10.000.000,- (Sepulu Juta Rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD DONNY RAMDHAN Bin MAMAN KOMARUDIN pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di rumah Kontrakan Saksi IMAN SUHILMAN Bin ITANG SULAEMAN (dalam berkas terpisah) tepatnya di Kampung Kadu Kalahang RT.002 RW.002 Desa Cililitan Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 12.00 WIB, Saksi RONAL HELMI HASIBUAN, SH dan Saksi REZA NURALAWI (keduanya adalah Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pandeglang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Kadu Kalahang RT.002 RW.002 Desa Cililitan Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, sering di jadikan tempat dalam penyalahgunaan obat-obatan. Atas informasi tersebut, Saksi RONAL HELMI HASIBUAN, SH dan Saksi REZA NURALAWI menuju ketempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 13.00 WIB, Saksi RONAL HELMI HASIBUAN, SH dan Saksi REZA NURALAWI melakukan penyelidikan di wilayah Kampung Kadu Kalahang Desa Cililitan Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, dan mencari rumah kontrakan yang sering di jadikan tempat dalam penyalahgunaan obat-obatan tersebut. Sekitar jam 13.50 WIB, Saksi RONAL HELMI HASIBUAN, SH dan Saksi REZA NURALAWI

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl



berhasil menemukan rumah kontrakan yang di maksud, setelah itu sekitar jam 14.00 WIB, Saksi RONAL HELMI HASIBUAN, SH dan Saksi REZA NURALAWI mendatangi rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Kadu Kalahang RT.002 RW.002 Desa Cililitan Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten tersebt, dan berhasil menangkap Saksi IMAN SUHILMAN Bin ITANG SULAEMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan/pakaian serta rumah/ tempat, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan BUFFBACK warna Biru Dongker yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir obat tablet merk ZYPRAZ ALPRAZOLAM dalam kemasan, 9 (sembilan) butir obat tablet merk DUMOLID NITRAZEPAN dalam kemasan dan 12 (dua belas) butir obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM dalam kemasan yang kesemuanya berada tergantung di dinding rumah kontrakan Saksi ILMAN SUHILMAN tersebut. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Kuning yang tersimpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Saksi ILMAN SUHILMAN kenakan saat ditangkap, selanjutnya setelah diinterogasi terhadap Saksi IMAN SUHILMAN Bin ITANG SULAEMAN, dan Saksi IMAN SUHILMAN Bin ITANG SULAEMAN mengaku bahwa obat-obatan tersebut adalah milik Saksi IMAN SUHILMAN Bin ITANG SULAEMAN dan Terdakwa, yang membelinya secara patungan, kemudian dilakukan pengembangan dan sekitar jam 20.10 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ciekek Masjid RT.003 RW.001 Kelurahan Karaton Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Terdakwa MOHAMMAD DONNY RAMDHAN berhasil ditangkap dan diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Pandeglang, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan tempat/rumah terhadap Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam yang tersimpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan saat ditangkap. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa tersebut, dan Terdakwa mengaku bahwa benar sebelumnya telah berpatungan bersama-sama dengan Saksi IMAN SUHILMAN Bin ITANG SULAEMAN untuk membeli obat ZYPRAZ ALPRAZOLAM, obat tablet merk DUMOLID NITRAZEPAN dan obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM dengan maksud dan

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl



tujuan untuk dikonsumsi sendiri, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ILMAN SUHILMAN beserta barang buktinya dibawa ke Polres Pandeglang untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa IMAN SUHILMAN Bin ITANG SULAEMAN (berkas perkara terpisah) setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 0938/NPF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si.Apt dan DWI HERNANTO, S.T, dengan Pemeriksaan yaitu:

1. 4 (empat) potongan strip bertulisan "Zypraz Alprazolam" berisikan 5 (lima) tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 1,1295 gram, diberi nomor barang bukti 0536/2023/PF, dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa dengan berat netto seluruhnya 0,9036 gram.
2. 4 (empat) potongan strip bertulisan "Dumolid Nitrazepam" berisikan 5 (lima) tablet warna kuning berdiameter 0,8 cm dan 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0260 gram, diberi nomor barang bukti 0537/2023/PF, dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa dengan berat netto seluruhnya 0,8208 gram.
3. 3 (tiga) potongan blister bertulisan "Riklona" berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,8 cm dan 0,4 cm dengan berat netto 0,9740 gram, diberi nomor barang bukti 0538/2023/PF, dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa dengan berat netto seluruhnya 0,7792 gram.

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti tablet berwarna merah muda dalam kemasan strip dengan label ZYPRAZ ALPRAZOLAM diperoleh hasil bahwa tablet tersebut POSITIF MENGANDUNG Alprazolam.
- Bahwa terhadap barang bukti tablet berwarna kuning dalam kemasan strip dengan label Dumolid Nitrazepam diperoleh hasil bahwa tablet tersebut POSITIF MENGANDUNG Nitrazepam.
- Bahwa terhadap barang bukti tablet berwarna putih dalam kemasan strip dengan label RIKLONA CLONAZEPAM diperoleh hasil bahwa tablet tersebut POSITIF MENGANDUNG Klonazepam.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD DONNY RAMDHAN Bin MAMAN KOMARUDIN pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di rumah Kontrakan Saksi IMAN SUHILMAN Bin ITANG SULAEMAN (dalam berkas perkara terpisah) tepatnya di Kampung Kadu Kalahang RT.002 RW.002 Desa Cililitan Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menerima penyerahan Psikotropika sebagai pengguna, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 12.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya bersama dengan Saksi IMAN SUHILMAN Bin ITANG SULAEMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Saksi IMAN SUHILMAN berkata kepada Terdakwa "Don, kemaren waktu temen-temen kumpul di kontrakan, ngomongin soal obat Riklona, katanya kalo minum obat itu, bakal ngerasa enak sama badan fit", lalu Terdakwa menjawab "emang beneran? Kata siapa?", Saksi IMAN SUHILMAN berkata "lupa siapa yang ngomong, mau nyobain ga? Saya lagi banyak tugas kuliah, biar enak ngerjainnya, belimya patungan aja", Terdakwa menjawab "yaudah patungan, saya juga mau nyobain, emang beli dimana", Saksi IMAN SUHILMAN menjawab "temen-temen bilanganya ada di shopee". Kemudian Saksi IMAN SUHILMAN membuka aplikasi jual beli online Shopee dan mencari toko yang menjual obat Riklona, setelah itu Saksi IMAN SUHILMAN menemukan toko NaturalHair.ID yang menjual obat Riklona, lalu Saksi IMAN SUHILMAN berkata kepada Terdakwa "nih tokonya ada, harganya Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), saya ada Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tambahkan sisanya", Terdakwa menjawab "yaudah saya tambahkan Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)". Selanjutnya Terdakwa berpatungan dengan Saksi IMAN SUHILMAN untuk membeli obat Riklona tersebut,

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan Saksi IMAN SUHILMAN sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah uang terkumpul sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian Saksi IMAN SUHILMAN pamit pulang dan langsung menuju ke Alfamart dekat rumah Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian 10 (sepuluh) butir obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 17.05 WIB, Saksi IMAN SUHILMAN menelpon Terdakwa dengan berkata "don, ini paket udah nyampe", dan Terdakwa menjawab "oke man, nanti besok saya ke kontrakan iman", lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa pergi menuju rumah kontrakan Saksi IMAN SUHILMAN yang beralamat di Kampung Kadu Kalahang, RT.002 RW.002, Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Setibanya Terdakwa sekitar jam 15.00 WIB di rumah kontrakan Saksi IMAN SUHILMAN, kemudian Saksi IMAN SUHILMAN berkata kepada Terdakwa "obatnya baru datang kemaren, langsung coba di pake aja", Terdakwa menjawab "yaudah mana obatnya", setelah itu Saksi IMAN SUHILMAN mengeluarkan sebanyak 2 (dua) butir obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM dari dalam tas selempang bertuliskan BUFFBACK warna Biru Dongker, dan tersisa 8 (delapan) butir di dalam tas miliknya, kemudian sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa dan Saksi IMAN SUHILMAN masing-masing menggunakan 1 (satu) butir obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM, setelah itu tersangka bermain dan mengobrol dengan Saksi IMAN SUHILMAN.
- Bahwa kemudian sekitar jam 20.30 WIB, Saksi IMAN SUHILMAN mengajak Terdakwa untuk menggunakan kembali obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi IMAN SUHILMAN masing-masing menggunakan 1 (satu) butir obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM, setelah itu Terdakwa mengobrol dan Saksi IMAN SUHILMAN dan tersangka juga menginap di rumah kontrakan Saksi IMAN SUHILMAN.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 12.00 WIB, Saksi IMAN SUHILMAN mengajak Terdakwa untuk menggunakan kembali obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi IMAN SUHILMAN masing-masing menggunakan 1 (satu) butir obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM,

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tesisa 4 (empat) butir didalam tas selempang bertuliskan BUFFBACK warna Biru Dongker miliknya.

- Bahwa kemudian sekitar jam 12.30 WIB, Saksi IMAN SUHILMAN berkata kepada Terdakwa "mau nyobain obat yang lainnya ga don? Waktu itu di kontrakan ada yang bilang obat Aprazolam sama obat Dumolid juga enak di pakenya", lalu Terdakwa menjawab "yaudah gak apa-apa, kebetulan saya juga lagi punya uang", Saksi IMAN SUHILMAN menjawab "yaudah saya cek tokonya dulu harganya berapa", kemudian Saksi IMAN SUHILMAN membuka aplikasi Shopee pada handphone miliknya dan mencari toko NaturalHair.ID yang sebelumnya menjual obat kepada Terdakwa. Setelah menemukan toko tersebut dan menemukan obat yang ingin di beli Saksi IMAN SUHILMAN berkata kepada Terdakwa "don, obatnya ada nih yang obat aprazolam harganya Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu) terus yang obat Dumolid harganya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), gimana don mau ngga?", Terdakwa menjawab "yaudah man gak apa apa, tapi sekalian beli obat yang Riklona lagi man", Saksi IMAN SUHILMAN menjawab "oh yaudah sekalian sama obat Riklona harganya Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), jumlah semuanya berarti Rp.790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)", lalu Terdakwa menjawab "yaudah bagi dua aja patungannya saya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), iman Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), ongkirnya pake uang iman aja ya", Saksi IMAN SUHILMAN menjawab "ouh yaudah kalo gitu, mana uangnya". Kemudian sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa berpatungan dengan Saksi IMAN SUHILMAN untuk membeli obat Riklona, obat Aprazolam dan obat Dumolid tersebut, dimana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi IMAN SUHILMAN, dan Saksi IMAN SUHILMAN sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan terkumpul uang patungan sebesar Rp.790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian Saksi IMAN SUHILMAN pergi berjalan kaki ke Alfamart dekat rumah Terdakwa untuk mentransfer pembelian 10 (sepuluh) butir obat tablet merk ZYPRAZ ALPRAZOLAM, 10 (sepuluh) butir obat tablet merk DUMOLID NITRAZEPAN dan 10 (sepuluh) butir obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 15.05 WIB, Saksi IMAN SUHILMAN menelpon Terdakwa dengan berkata

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl





“ini paket udah nyampe lagi donny”, dan Terdakwa menjawab “oke man, besok saya kekontrakan iman lagi”, lalu Saksi IMAN SUHILMAN menjawab “oke Don”, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah kontrakan Saksi IMAN SUHILMAN yang beralamat di Kampung Kadu Kalahang, RT.002 RW.002, Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah kontrakan Saksi IMAN SUHILMAN, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi IMAN SUHILMAN “obatnya udah dateng lagi man?”, Saksi IMAN SUHILMAN menjawab “udah dateng obatnya don kemaren”, kemudian Saksi IMAN SUHILMAN mengeluarkan dari dalam tas selempang bertuliskan BUFFBACK warna Biru Dongker miliknya yaitu 10 (sepuluh) butir obat tablet merk ZYPRAZ ALPRAZOLAM, 10 (sepuluh) butir obat tablet merk DUMOLID NITRAZEPAN dan 14 (empat belas) butir obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM, setelah itu Saksi IMAN SUHILMAN berkata “nih obatnya don, mau pake yang mana dulu”, Terdakwa menjawab “pake yang riklona aja dulu” Saksi IMAN SUHILMAN menjawab “ok don”, kemudian Saksi IMAN SUHILMAN mengambil 2 (dua) butir obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM dari pembelian pertama.

- Kemudian sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa dan Saksi IMAN SUHILMAN masing-masing menggunakan 1 (satu) butir obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM, setelah itu Terdakwa mengobrol dan obat-obatan tersebut semuanya Saksi IMAN SUHILMAN masukan kembali ke dalam tas selempang bertuliskan BUFFBACK warna Biru Dongker miliknya yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir obat tablet merk ZYPRAZ ALPRAZOLAM, 10 (sepuluh) butir obat tablet merk DUMOLID NITRAZEPAN dan 12 (dua belas) butir obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM, kemudian sekitar jam 19.00 WIB Saksi IMAN SUHILMAN berkata kepada Terdakwa “don, nyobain obat aprazolam yuk”, Terdakwa menjawab “yaudah hayuk di cobain” kemudian Saksi IMAN SUHILMAN mengambil 2 (dua) butir obat tablet merk ZYPRAZ ALPRAZOLAM dari dalam tas selempang bertuliskan BUFFBACK warna Biru Dongker miliknya dan tersisa 8 (delapan) butir obat tablet merk ZYPRAZ ALPRAZOLAM, lalu sekitar jam 19.30 WIB, Terdakwa dan Saksi IMAN SUHILMAN masing-masing menggunakan masing-masing 1 (satu) butir obat tablet merk ZYPRAZ ALPRAZOLAM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 08.00 WIB tersangka berbicara kepada Saksi IMAN SUHILMAN “man saya balik dulu obatnya yang aprazolam di buka lagi man, mau di pake”, di jawab “oke”, setelah itu Saksi IMAN SUHILMAN mengambil 2 (dua) butir obat tablet merk ZYPRAZ ALPRAZOLAM dari dalam tas selempang bertuliskan BUFFBACK warna Biru Dongker miliknya dan tersisa 6 (enam) butir obat tablet merk ZYPRAZ ALPRAZOLAM, kemudian sekitar jam 08.30 WIB, Terdakwa dan Saksi IMAN SUHILMAN masing-masing menggunakan 1 (satu) butir obat tablet merk ZYPRAZ ALPRAZOLAM, setelah itu Terdakwa pamit pulang kepada Saksi IMAN SUHILMAN.
- Selanjutnya sekitar jam 20.10 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ciekek Masjid RT.003 RW.001 Kelurahan Karaton Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, tiba-tiba Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh 2 (dua) orang berpakaian preman yang mengaku Anggota Satresnarkoba Polres Pandeglang, dan setelah dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan badan/pakaian dan tempat/rumah terhadap Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam yang berada didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai saat ditangkap. Kemudian pihak kepolisian tersebut memberitahukan Terdakwa bahwa sebelumnya telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Saksi IMAN SUHILMAN dan disita barang bukti berupa 6 (enam) butir obat tablet merk ZYPRAZ ALPRAZOLAM dalam kemasan, 9 (sembilan) butir obat tablet merk DUMOLID NITRAZEPAN dalam kemasan dan 12 (dua belas) butir obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM dalam kemasan. Dimana Saksi IMAN SUHILMAN mengaku bahwa obat-obatan tersebut adalah milik Saksi IMAN SUHILMAN, yang Terdakwa beli secara patungan bersama-sama dengan Saksi IMAN SUHILMAN untuk membeli obat ZYPRAZ ALPRAZOLAM, obat tablet merk DUMOLID NITRAZEPAN dan obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi IMAN SUHILMAN beserta barang buktinya tersebut dibawa ke Polres Pandeglang untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa IMAN SUHILMAN Bin ITANG SULAEMAN (berkas perkara terpisah) setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 0938/NPF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si.Apt dan DWI HERNANTO, S.T, dengan Pemeriksaan yaitu :

1. 4 (empat) potongan strip bertulisan "Zypraz Alprazolam" berisikan 5 (lima) tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 1,1295 gram, diberi nomor barang bukti 0536/2023/PF, dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa dengan berat netto seluruhnya 0,9036 gram.
2. 4 (empat) potongan strip bertulisan "Dumolid Nitrazepam" berisikan 5 (lima) tablet warna kuning berdiameter 0,8 cm dan 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0260 gram, diberi nomor barang bukti 0537/2023/PF, dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa dengan berat netto seluruhnya 0,8208 gram.
3. 3 (tiga) potongan blister bertulisan "Riklona" berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,8 cm dan 0,4 cm dengan berat netto 0,9740 gram, diberi nomor barang bukti 0538/2023/PF, dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa dengan berat netto seluruhnya 0,7792 gram.

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti tablet berwarna merah muda dalam kemasan strip dengan label ZYPRAZ ALPRAZOLAM diperoleh hasil bahwa tablet tersebut POSITIF MENGANDUNG Alprazolam.
- Bahwa terhadap barang bukti tablet berwarna kuning dalam kemasan strip dengan label Dumolid Nitrazepam diperoleh hasil bahwa tablet tersebut POSITIF MENGANDUNG Nitrazepam.
- Bahwa terhadap barang bukti tablet berwarna putih dalam kemasan strip dengan label RIKLONA CLONAZEPAM diperoleh hasil bahwa tablet tersebut POSITIF MENGANDUNG Klonazepam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat 5 Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ronal Helmi Hasibuan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak polisi;
- Bahwa Terdakwa memiliki obat-obat jenis psikotropika;
- Bahwa awal mulanya laporan masyarakat, bahwa di Daerah Picung tepatnya kampung kadu kalahang, ada tempat kontrakan yang sering digunakan anak-anak muda disitu juga banyak anak-anak muda menggunakan obat-obatan jenis psikotropika, dari informasi itu, tanggal 19 februari 2023 kita melakukan penyelidikan ke daerah Picung;
- Bahwa saat itu sampai daerah picung sekitar pukul 13.30 wib, pada saat itu kita langsung mengunjungi TKP kontrakan Saudara iman, sampai kontrakan sekitar pukul 14.00 Wib;
- Bahwa saat kita melakukan penyidikan pintu kontrakan tersebut terbuka, kemudian datang sakai Iman, kemudian kita melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa tas berwarna biru, yang didalamnya terdapat tiga jenis obat phsyco tropica ( 6 butir dumolid, 10 butir alphazolam, 10 butir rixlona;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti didalam kontrakan (digantung);
- Bahwa obat – obatan tersebut dalam bentuk tablet;
- Bahwa saksi Iman dan Terdakwa ditangkap karena tidak memiliki izin (Resep dokter);
- Bahwa saksi Iman memasan dengan cara membeli online;
- Bahwa dengan cara membeli di shoppe (toko natural herbal);
- Bahwa saksi Iman membeli dengan menggunakan uang patungan saudara Dodi;
- Bahwa saksi iman Rp. 390.000,00 dan saudara Dodi Rp. 400.000,00;
- Bahwa 3 hari sebelum kami melakukan penangkapan, pada hari kamis 14 februari tahun 2023, kemudian mereka mentransfer di Alfamart Ciek Keraton;
- Bahwa Terdakwa mentrasfer dengan metode shoppe;
- Bahwa menurut keterangan saksi Iman dan Dodi, Terdakwa membeli barang tersebut untuk digunakan;
- Bahwa menurut keterangan saksi Iman sudah beberapa kali Terdakwa memesannya yaitu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama pada tanggal 12 Februari 2023;

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Iman dimana Terdakwa memesannya melalui Alfamart dan cara barang tersebut datang dengan diantar kurir;
- Bahwa semuanya hanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Reza Nuralawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak polisi;
- Bahwa Tedakwa memiliki obat-obat jenis psikotropika;
- Bahwa awal mulanya laporan masyarakat, bahwa di Daerah Picung tepatnya kampung kadu kalahang, ada tempat kontrakan yang sering digunakan anak-anak muda disitu juga banyak anak-anak muda menggunakan obat-obatan jenis psikotropika, dari informasi itu, tanggal 19 februari 2023 kita melakukan penyelidikan ke daerah Picung;
- Bahwa saat itu sampai daerah picung sekitar pukul 13.30 wib, pada saat itu kita langsung mengunjungi TKP kontrakan Saudara iman, sampai kontrakan sekitar pukul 14.00 Wib;
- Bahwa saat kita melakukan penyidikan pintu kontrakan tersebut terbuka, kemudian datang sakai Iman, kemudian kita melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa tas berwarna biru, yang didalamnya terdapat tiga jenis obat phsyco tropica ( 6 butir dumolid, 10 butir alphazolam, 10 butir rixlona;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti didalam kontrakan (digantung);
- Bahwa obat – obatan tersebut dalam bentuk tablet;
- Bahwa saksi Iman dan Terdakwa ditangkap karena tidak memiliki izin (Resep dokter);
- Bahwa saksi Iman memasan dengan cara membeli online;
- Bahwa dengan cara membeli di shoppe (toko natural herbal);
- Bahwa saksi Iman membeli dengan menggunakan uang patungan saudara Dodi;
- Bahwa saksi iman Rp. 390.000,00 dan saudara Dodi Rp. 400.000,00;
- Bahwa 3 hari sebelum kami melakukan penangkapan, pada hari Kamis 14 februari tahun 2023, kemudian mereka mentransfer di Alfamart Ciek Keraton;
- Bahwa Terdakwa mentrasfer dengan metode shoppe;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Iman dan Dodi, Terdakwa membeli barang tersebut untuk digunakan;
- Bahwa menurut keterangan saksi Iman sudah beberapa kali Terdakwa memesannya yaitu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama pada tanggal 12 Februari 2023;
- Bahwa menurut keterangan saksi Iman dimana Terdakwa memesannya melalui Alfamart dan cara barang tersebut datang dengan diantar kurir;
- Bahwa semuanya hanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Iman Suhilman Bin Itang Sulaeman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak polisi;
- Bahwa Saksi Iman ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Pandeglang pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di dalam rumah Kontrakan Saksi Iman yang beralamat di Kampung Kadu Kalahang, RT.002 RW.002, Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, kemudian di lakukan pengembangan dan sekitar jam 20.10 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ciekek Masjid, RT.003, RW.001, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten anggota Sat Resnarkoba Polres Pandeglang berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Pandeglang ketika melakukan penangkapan yaitu ketika di lakukan penggeledahan badan/pakaian/tempat/rumah terhadap Saksi Iman di sita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan BUFFBACK warna Biru Dongker yang di dalamnya terdapat 6 (enam) butir obat tablet merk Zypraz Alprazolam dalam kemasan, 9 (sembilan) butir obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dalam kemasan dan 12 (dua belas) butir obat tablet merk Riklona Clonazepam dalam kemasan yang kesemuanya di temukan tergantung di dinding kontrakan Saksi Iman, dan di sita 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Kuning yang di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Saksi Iman gunakan, kemudian terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Warna Hitam;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa obat tablet merk Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan obat tablet merk Riklona Clonazepam adalah milik Saksi Iman dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Iman mendapatkan obat tablet merk Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan obat tablet merk Riklona Clonazepam tersebut dari aplikasi jual beli online Shopee Toko NaturalHair.ID;
- Bahwa Saksi Iman mendapatkan obat Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan obat tablet merk Riklona Clonazepam dari aplikasi jual beli online Shopee Toko NaturalHair.ID tersebut dengan cara membelinya secara berpatungan bersama-sama dengan Terdakwa, kemudian uang patungan tersebut di transfer ke toko penjual obat-obatan di aplikasi jual beli online Shope yang kemudian obat-obatan tersebut di kirim oleh tokonya melalui jasa pengiriman paket dan paket yang berisikan obat-obatan tersebut Saksi Iman terima dari kurir jasa pengiriman paket;
- Bahwa dalam berpatungan untuk membeli obat tablet merk Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan obat tablet merk Riklona Clonazepam yaitu uang milik Saksi Iman sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil patungan tersebut terkumpul sebesar Rp.790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian Saksi Iman transfer untuk membeli obat-obatan;
- Bahwa Saksi Iman dan Terdakwa berpatungan untuk membeli obat tablet merk Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan obat tablet merk Riklona Clonazepam pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ciekek Masjid, RT.003, RW.001, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi Iman mentransfer uang untuk membeli obat tablet merk Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan obat tablet merk Riklona Clonazepam seorang diri pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 13.30 WIB, bertempat di alfamart yang beralamat di Jl. Raya Labuan KM.02, Kampung Ciekek, kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang mana Saksi Iman mentransfer ke Virtual account toko tersebut dengan nomor tidak ingat kemudian bukti transfernya langsung Saksi Iman buang di tempat sampah alfamart tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil patungan Saksi Iman dan Terdakwa sebesar Rp.790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk membeli obat tablet merk Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan obat tablet merk Riklona Clonazepam;
- Bahwa obat tablet merk ZYPRAZ ALPRAZOLAM sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah, obat tablet merk DUMOLID NITRAZEPAN sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa obat tablet merk Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan obat tablet merk Riklona Clonazepam, Saksi Iman dapatkan pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi Iman yang beralamat di Kampung Kadu Kalahang, RT.002 RW.002, Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa paket obat-obatan yang Saksi Iman terima dalam bentuk 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna coklat yang terbungkus plastik hitam dan berlakban cokelat yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir obat tablet merk Zypraz Alprazolam dalam kemasan, 10 (sepuluh) butir obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dalam kemasan dan 10 (sepuluh) butir obat tablet merk Riklona Clonazepam dalam kemasan;
- Bahwa jumlah butir obat tablet merk Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan obat tablet merk Riklona Clonazepam yang Saksi Iman dapatkan tersebut berbeda jumlah butirnya dengan yang disita pihak kepolisian karena obat-obatan tersebut ada stok yang sebelumnya, kemudian ada juga yang sudah Saksi Iman dan Terdakwa gunakan/konsumsi;
- Bahwa Saksi Iman berpatungan bersama-sama dengan Terdakwa untuk membeli obat tablet merk Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan obat tablet merk Riklona Clonazepam di aplikasi Shopee Toko NaturalHair.ID sudah 2 (dua) kali yaitu: Pertama : Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Cieked Masjid, RT.003, RW.001, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Saksi Iman berpatungan dengan uang milik Saksi Iman sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan terkumpul uang hasil patungan sebesar

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli 10 (sepuluh) butir obat tablet merk Riklona Clonazepam. Kedua: Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ciekek Masjid, RT.003, RW.001, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Saksi Iman berpatungan dengan uang milik Saksi Iman sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terkumpul uang hasil patungan sebesar Rp.790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk membeli 10 (sepuluh) butir obat tablet merk Zypraz Alprazolam, 10 (sepuluh) butir obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan 10 (sepuluh) butir obat tablet merk Riklona Clonazepam;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Iman dan Terdakwa membeli obat tablet merk Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan obat tablet merk Riklona Clonazepam secara berpatungan yaitu untuk Saksi Iman dan Terdakwa gunakan/konsumsi;
- Bahwa Saksi Iman dan Terdakwa membeli obat tablet merk Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan obat tablet merk Riklona Clonazepam secara berpatungan dalam jumlah banyak karena sebagai stok untuk Saksi Iman dan Terdakwa gunakan/konsumsi lagi nantinya;
- Bahwa rincian butir obat tablet merk Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan obat tablet merk Riklona Clonazepam yang sudah Saksi Iman gunakan adalah sebagai berikut: Dari 10 butir obat tablet merk Zypraz Alprazolam yaitu: Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 19.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi Iman yang beralamat di Kampung Kadu Kalahang, RT.002 RW.002, Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebanyak 2 (dua) butir digunakan yang mana Saksi Iman dan Terdakwa menggunakan masing-masing sebanyak 1 (satu) butir, Pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 08.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi Iman yang beralamat di Kampung Kadu Kalahang, RT.002 RW.002, Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebanyak 2 (dua) butir digunakan yang mana Saksi Iman dan Terdakwa menggunakan masing-masing sebanyak 1 (satu) butir, Sisa 6 (enam) butir disita pihak kepolisian. Dari 10 butir obat tablet merk Dumolid Nitrazepan yaitu: Pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di rumah

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontrakan Saksi Iman yang beralamat di Kampung Kadu Kalahang, RT.002 RW.002, Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebanyak 1 (satu) butir Saksi Iman gunakan/konsumsi seorang diri tanpa sepengetahuan Terdakwa, Sisa 9 (sembilan) butir disita pihak kepolisian, Untuk obat tablet merk Riklona Clonazepam perlu Saksi Iman jelaskan bahwa obat-obatan yang di beli terakhir kali belum ada yang Saksi Iman dan Terdakwa gunakan, adapun dari 10 (sepuluh) butir obat yang di beli pertama kali sudah ada yang di gunakan yaitu: Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 15.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi Iman yang beralamat di Kampung Kadu Kalahang, RT.002 RW.002, Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebanyak 2 (dua) butir digunakan yang mana Saksi Imana dan Terdakwa menggunakan masing-masing sebanyak 1 (satu) butir. Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 20.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi Iman yang beralamat di Kampung Kadu Kalahang, RT.002 RW.002, Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebanyak 2 (dua) butir digunakan yang mana Saksi Iman dan Terdakwa menggunakan masing-masing sebanyak 1 (satu) butir. Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 12.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ciekek Masjid, RT.003, RW.001, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebanyak 2 (dua) butir digunakan yang mana Saksi Iman dan Terdakwa menggunakan masing-masing sebanyak 1 (satu) butir. Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 15.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi Iman yang beralamat di Kampung Kadu Kalahang, RT.002 RW.002, Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebanyak 2 (dua) butir digunakan yang mana Saksi Iman dan Terdakwa menggunakan masing-masing sebanyak 1 (satu) butir. Sebanyak 2 (dua) butir dari pembelian pertama dan 10 (sepuluh) butir dari pembelian kedua dengan jumlah keseluruhan sebanyak 12 (dua belas) butir disita pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi Iman menggunakan / mengkonsumsi obat tablet merk Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan obat tablet merk Riklona Clonazepam dengan cara obat-obatan tersebut Saksi Iman masukan ke dalam mulut dan Saksi Iman telan dengan minum air mineral layaknya seperti orang yang minum obat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi Iman rasakan setelah Saksi Iman menggunakan/mengonsumsi obat tablet merk Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepam dan obat tablet merk Riklona Clonazepam yaitu Saksi Iman lebih bersemangat, nafsu makan Saksi Iman bertambah, Saksi Iman lebih aktif dalam kegiatan;
- Bahwa yang Saksi Iman rasakan jika Saksi Iman tidak menggunakan/mengonsumsi obat tablet merk Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepam dan obat tablet merk Riklona Clonazepam yaitu badan Saksi Iman merasa lemas dan Saksi Iman tidak nafsu makan;
- Bahwa Saksi Iman menggunakan / mengonsumsi obat tablet merk Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepam dan obat tablet merk Riklona Clonazepam sejak hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023;
- Bahwa Saksi Iman dan Terdakwa bisa berpatungan untuk membeli obat tablet merk Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepam dan obat tablet merk Riklona Clonazepam awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 12.30 WIB ketika Saksi Iman sedang bermain di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ciekek Masjid, RT.003, RW.001, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Saksi Iman mengobrol dengan Terdakwa dan menyampaikan bahwa sebelumnya teman-teman Saksi Iman membicarakan bahwa obat Riklona dapat membuat badan lebih semangat, kemudian karena Saksi Iman ingin mencoba menggunakannya kemudian Saksi Iman mengajak Terdakwa untuk berpatungan dan Terdakwa juga ingin mencobanya sehingga Saksi Iman dan Terdakwa sepakat untuk berpatungan membeli obat riklona tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 12.00 WIB Saksi Iman sedang bermain ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ciekek Masjid, RT.003, RW.001, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kemudian sekitar jam 12.30 WIB ketika Saksi Iman sedang mengobrol dengan Terdakwa Saksi Iman berbicara "Don, kemaren waktu temen-temen kumpul di kontrakan, ngomongin soal obat Riklona, katanya kalo minum obat itu, bakal ngerasa enak sama badan fit", di jawab "emang beneran? Kata siapa?", Saksi Iman jawab "lupa siapa yang ngomong, mau nyobain ga? Saksi Iman lagi banyak tugas kuliah, biar enak ngerjainnya, belimya patungan aja", di jawab "yaudah patungan, Saksi Iman juga mau nyobain, emang beli dimana", Saksi Iman jawab "temen-temen bilangny ada di shopee", kemudian Saksi Iman

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuka aplikasi jual beli online Shope dan mencari toko yang menjual obat Riklona, setelah itu Saksi Iman menemukan toko NaturalHair.ID yang menjual obat Riklona dan berbicara kepada Terdakwa “nih tokonya ada, harganya Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Saksi Iman ada Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tambahkan ya sisanya”, di jawab “yaudah Saksi Iman tambahkan Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)”. Kemudian sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Iman sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), setelah Saksi Iman menerima uang tersebut kemudian di tambahkan dengan uang milik Saksi Iman sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terkumpul uang sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi Iman pamit pulang kepada Terdakwa sekaligus pergi seorang diri dengan berjalan kaki ke alfamart dekat rumah Terdakwa untuk mentransfer uang dan membeli obat Riklona. Kemudian sekitar jam 13.15 WIB Saksi Iman berada di alfamart yang beralamat di Jl. Raya Labuan KM.02, Kampung Ciekek, kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, kemudian Saksi Iman mentransfer uang untuk membeli obat Riklona sebesar Rp.286.500,- (dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang mana uang sebesar Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) adalah ongkos kirim paket, dan Saksi Iman mentransfer ke Virtual account toko tersebut dengan nomor tidak ingat kemudian bukti transfernnya langsung Saksi Iman buang di tempat sampah alfamart tersebut, setelah itu, setelah itu Saksi Iman langsung pulang ke rumah Saksi Iman dengan naik angkutan umum. Kemudian sekitar jam 14.00 WIB Saksi Iman sampai di rumah Saksi Iman yang beralamat di Kampung Gilimerta, RT.003 RW.001, Desa Dalembalar, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kemudian sekitar jam 15.00 WIB Saksi Iman pergi dengan angkutan umum ke rumah kontrakan Saksi Iman, kemudian sekitar jam 17.00 WIB Saksi Iman sampai di rumah kontrakan Saksi Iman yang beralamat di Kampung Kadu Kalahang, RT.002 RW.002, Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, setelah itu pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi Iman yang beralamat di Kampung Kadu Kalahang, RT.002 RW.002, Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, datang paket dalam bentuk 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna coklat yang terbungkus plastik hitam dan berlakban cokelat yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir obat tablet merk

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKLONA CLONAZEPAM dalam kemasan, setelah itu Saksi Iman menghubungi Terdakwa "don, ini paket udah nyampe", di jawab "oke man, nanti besok Saksi Iman ke kontrakan iman", setelah itu 10 (sepuluh) butir obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM tersebut Saksi Iman masukan ke dalam tas selempang bertuliskan BUFFBACK warna Biru Dongker milik Saksi Iman. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi Iman dan bertemu dengan Saksi Iman, kemudian Saksi Iman berbicara kepada Terdakwa "obatnya baru datang kemaren, langsung coba di pake aja", di jawab "yaudah mana obatnya", kemudian Saksi Iman mengambil sebanyak 2 (dua) butir obat tablet merk Riklona Clonazepam dari dalam tas selempang bertuliskan BUFFBACK warna Biru Dongker, dan tersisa 8 (delapan) butir di dalam tas. Kemudian sekitar jam 15.30 WIB Saksi Iman dan Terdakwa masing-masing menggunakan 1 (satu) butir obat tablet merk Riklona Clonazepam, setelah itu Saksi Iman bermain dan mengobrol dengan Terdakwa. Kemudian sekitar jam 20.00 WIB Saksi Iman berbicara kepada Terdakwa "don, pake lagi yu obatnya", di jawab "hayuk", kemudian Saksi Iman mengambil kembali 2 (dua) butir obat tablet merk Riklona Clonazepam dari dalam tas selempang bertuliskan BUFFBACK warna Biru Dongker milik Saksi Iman dan tersisa 6 (enam) butir obat tablet merk Riklona Clonazepam. Kemudian sekitar jam 20.30 WIB Saksi Iman dan Terdakwa masing-masing menggunakan 1 (satu) butir obat tablet merk Riklona Clonazepam, setelah itu Saksi Iman mengobrol dan Terdakwa menginap di rumah kontrakan, Saksi Iman. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 februari 2023 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa pamit kepada Saksi Iman untuk pulang ke rumahnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 12.00 WIB Saksi Iman bermain di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ciekek Masjid, RT.003, RW.001, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan membawa tas selempang bertuliskan BUFFBACK warna Biru Dongker milik Saksi Iman yang di dalamnya terdapat 6 (enam) butir obat tablet merk Riklona Clonazepam, kemudian Saksi Iman bertemu dengan Terdakwa dan masuk ke dalam kamarnya, setelah itu Saksi Iman berbicara "nih obatnya masih ada, yuk minum lagi", di jawab "yaudah keluarin obatnya", kemudian Saksi Iman mengambil 2 (dua) butir obat tablet merk Riklona Clonazepam dan tersisa 4 (empat) butir di dalam tas, setelah itu;

- Bahwa sekitar jam 12.30 WIB Saksi Iman dan Terdakwa masing-masing menggunakan 1 (satu) butir obat tablet merk Riklona Clonazepam, kemudian

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Iman dan Terdakwa mengobrol dan Saksi Iman berbicara "mau nyobain obat yang lainnya ga don? Waktu itu di kontrakan ada yang bilang obat Aprazolam sama obat Dumolid juga enak di pakenya", di jawab "yaudah gak apa-apa, kebetulan Saksi Iman juga lagi punya uang", Saksi Iman jawab "ya udah Saksi Iman cek tokonya dulu harganya berapa", kemudian Saksi Iman membuka aplikasi shopee pada handphone Saksi Iman dan mencari toko NaturalHair.ID yang sebelumnya menjual obat kepada Saksi Iman, setelah menemukan toko tersebut dan menemukan obat yang ingin di beli Saksi Iman berbicara "don, obatnya ada nih yang obat aprazolam harganya Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu) terus yang obat Dumolid harganya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), gimana don mau ngga?", di jawab "yaudah man gak apa apa, tapi sekalian beli obat yang Riklona lagi man", Saksi Iman jawab "oh yaudah sekalian sama obat Riklona harganya Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), jumlah semuanya berarti Rp.790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)", di jawab "yaudah bagi dua aja patungannya Saksi Iman Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), iman Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), ongkirnya pake uang iman aja ya", Saksi Iman jawab "ouh yaudah kalo gitu, mana uangnya". Kemudian sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan di tambahkan dengan uang milik Saksi Iman sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terkumpul uang hasil patungan sebesar Rp.790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Iman berbicara "don Saksi Iman ke kontrakan dulu, sekalian mau ke alfamart buat transfer beli obatnya", di jawab "yaudah hati-hati, nanti kabarin lagi aja", Saksi Iman jawab "oke don", setelah itu Saksi Iman pergi berjalan kaki ke alfamart dekat rumah Terdakwa dan membawa tas selempang bertuliskan BUFFBACK warna Biru Dongker milik Saksi Iman yang di dalamnya terdapat 4 (empat) butir obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM. Kemudian sekitar jam 13.30 WIB, Saksi Iman berada di alfamart yang beralamat di Jl. Raya Labuan KM.02, Kampung Ciekek, kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, kemudian Saksi Iman mentransfer uang untuk membeli 10 (sepuluh) butir obat tablet merk Zypraz Alprazolam, 10 (sepuluh) butir obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan 10 (sepuluh) butir obat tablet merk Riklona Clonazepam sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah ongkos kirim paket, dan Saksi Iman mentransfer ke Virtual account toko tersebut dengan



nomor tidak ingat kemudian bukti transfernnya langsung Saksi Iman buang di tempat sampah alfamart tersebut, kemudian bukti transfernnya langsung Saksi Iman buang di tempat sampah alfamart tersebut, setelah itu Saksi Iman langsung pergi ke rumah kontrakan Saksi Iman dengan angkutan umum. Kemudian sekitar jam 15.30 WIB Saksi Iman sampai di rumah kontrakan Saksi Iman yang beralamat di Kampung Kadu Kalahang, RT.002 RW.002, Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi Iman yang beralamat di Kampung Kadu Kalahang, RT.002 RW.002, Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, datang paket dalam bentuk 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna coklat yang terbungkus plastik hitam dan berlakban cokelat yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir obat tablet merk Zypraz Alprazolam dalam kemasan, 10 (sepuluh) butir obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dalam kemasan dan 10 (sepuluh) butir obat tablet merk Riklona Clonazepam dalam kemasan, setelah itu Saksi Iman menghubungi Terdakwa "ini paket udah nyampe lagi donny", di jawab "oke man, besok Saksi Iman kekontrakan iman lagi", Saksi Iman jawab "oke Don", setelah itu 10 (sepuluh) butir obat tablet merk Zypraz Alprazolam, 10 (sepuluh) butir obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan 10 (sepuluh) butir obat tablet merk Riklona Clonazepam tersebut Saksi Iman masukan ke dalam tas selempang bertuliskan BUFFBACK warna Biru Dongker milik Saksi Iman yang sebelumnya terdapat 4 (empat) butir obat tablet merk Riklona Clonazepam sehingga di dalam tas tersebut terdapat 10 (sepuluh) butir obat tablet merk Zypraz Alprazolam, 10 (sepuluh) butir obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan 14 (empat belas) butir obat tablet merk Riklona Clonazepam. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi Iman dan bertemu dengan Saksi Iman, kemudian berbicara kepada Saksi Iman "obatnya udah dateng lagi man?", Saksi Iman jawab "udah dateng obatnya don kemaren", kemudian Saksi Iman mengeluarkan dari dalam tas selempang bertuliskan BUFFBACK warna Biru Dongker milik Saksi Iman yaitu 10 (sepuluh) butir obat tablet merk Zypraz Alprazolam, 10 (sepuluh) butir obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan 14 (empat belas) butir obat tablet merk Riklona Clonazepam, setelah itu Saksi Iman berbicara "nih obatnya don, mau pake yang mana dulu", di jawab "pake yang riklona aja dulu" Saksi Iman jawab "ok don", kemudian Saksi Iman mengambil 2 (dua) butir obat tablet merk Riklona Clonazepam dari pembelian





pertama. Kemudian sekitar jam 15.30 WIB Saksi Iman dan Terdakwa masing-masing menggunakan masing-masing 1 (satu) butir obat tablet merk Riklona Clonazepam, kemudian Saksi Iman bermain dan mengobrol dan obat-obatan tersebut semuanya Saksi Iman masukan kembali ke dalam tas selempang bertuliskan BUFFBACK warna Biru Dongker milik Saksi Iman yang mana di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir obat tablet merk Zypraz Alprazolam, 10 (sepuluh) butir obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan 12 (dua belas) butir obat tablet merk Riklona Clonazepam. Kemudian sekitar jam 19.00 WIB Saksi Iman berbicara kepada Terdakwa "don, nyobain obat aprazolam yuk", di jawab "yaudah hayuk di cobain" kemudian Saksi Iman mengambil 2 (dua) butir obat tablet merk Zypraz Alprazolam dari dalam tas selempang bertuliskan BUFFBACK warna Biru Dongker milik Saksi Iman dan tersisa 8 (delapan) butir obat tablet merk Zypraz Alprazolam. Kemudian sekitar jam 19.30 WIB Saksi Iman dan Terdakwa masing-masing menggunakan masing-masing 1 (satu) butir obat tablet merk Zypraz Alprazolam, setelah itu Saksi Iman bermain dengan Terdakwa yang menginap di rumah kontrakan Saksi Iman. Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa berbicara kepada Saksi Iman "man Saksi Iman balik dulu obatnya yang aprazolam di buka lagi man, mau di pake", Saksi Iman jawab "oke", setelah itu Saksi Iman mengambil 2 (dua) butir obat tablet merk Zypraz Alprazolam dari dalam tas selempang bertuliskan BUFFBACK warna Biru Dongker milik Saksi Iman dan tersisa 6 (enam) butir obat tablet merk Zypraz Alprazolam, kemudian sekitar jam 08.30 WIB Saksi Iman dan Terdakwa masing-masing menggunakan 1 (satu) butir obat tablet merk ZYPRAZ ALPRAZOLAM, setelah itu Terdakwa pamit pulang, kemudian di dalam tas selempang bertuliskan BUFFBACK warna Biru Dongker milik Saksi Iman masih terdapat 6 (enam) butir obat tablet merk ZYPRAZ ALPRAZOLAM, 10 (sepuluh) butir obat tablet merk DUMOLID NITRAZEPAN dan 12 (dua belas) butir obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM. Kemudian sekitar jam 12.00 WIB Saksi Iman mengambil 1 (satu) butir obat tablet merk Dumolid Nitrazepam dan menggunakannya seorang diri tanpa sepengetahuan Terdakwa, dan di dalam tas selempang bertuliskan BUFFBACK warna Biru Dongker milik Saksi Iman terdapat 6 (enam) butir obat tablet merk Zypraz Alprazolam, 9 (sembilan) butir obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan 12 (dua belas) butir obat tablet merk Riklona Clonazepam, dan Saksi Iman simpan di gantung di dinding rumah kontrakan Saksi Iman. Kemudian sekitar jam 14.00 WIB, datang 3 (tiga) orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian preman yang mengaku anggota Satresnarkoba Polres Pandeglang masuk ke dalam rumah Kontrakan Saksi Iman yang beralamat di Kampung Kadu Kalahang, RT.002 RW.002, Desa Cillitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang mana pihak kepolisian menjelaskan kepada Saksi Iman bahwa kontrakan Saksi Iman terdapat adanya penyalahgunaan obat-obatan, karena Saksi Iman merasa takut dan panik sehingga pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Pandeglang melakukan penggeledahan;

- Bahwa Saksi Iman tidak menggunakan resep dari dokter pada saat membeli obat tablet merk Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan obat tablet merk tersebut Saksi Iman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Saksi Iman membeli;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Farida Ayu Widyastuti, S.Fam., Apt., binti Alm. H. Waluyo, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai pengawas obat dan makanan, jabatan Ahli ahli madya Ahli bertugas untuk melakukan pengawasan baik secara distribusi maupun penegakan hukum dibidang obat dan makanan, Ahli pernah mengikuti pelatihan cara membuat obat yang baik kemudian membuat distribusi obat yang baik, Ahli juga pernah mengikuti ppns terkait Psikotropika dan perlindungan konsumen;
- Bahwa psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alami maupun sintesis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sistem saraf pusat, dan dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Zat yang termasuk golongan psikotropika di antaranya adalah amfetamin, ekstasi, dan sabu-sabu;
- Bahwa Ahli jelaskan merek-merek yang disebut antara lain: Merk Zypraz Alprazolam adalah obat yang biasa digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan dan panik, Merk Dumolid Nitrazepan adalah nama merek dari obat generik nitrazepam 5 mg yang termasuk ke dalam obat penenang kelas benzodiazepine. Dumolid merupakan salah satu pilihan obat yang paling sering diresepkan untuk terapi jangka pendek guna mengobati gangguan tidur (insomnia) parah, kejang, gangguan kecemasan, dan depresi, Merk

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riklona Clonazepam Riklona atau dijual juga dengan nama lain klonopin atau rivotril, adalah merk obat dengan zat aktif clonazepam, yang merupakan turunan dari benzodiazepine. Obat ini digunakan untuk menekan rasa cemas di dalam otak dan mengatasi kejang;

- Bahwa dalam penggunaan obat tersebut harus dengan resep dokter karena lebih ketat dalam pengelolaannya, ketika pasien di diagnosis, dia harus meminum obat sikotropik, itu harus berdasarkan resep dokter, itupun hanya boleh sekali, dan untuk obat keras hanya boleh dicopy resep, jadi untuk satu resep hanya untuk sekali tebus, jadi ada aturan terkait peredaran siko tropika, yang digunakan untuk terapi;
- Bahwa fungsi penggunaan obat tersebut dimana Zypraz Alprazolam fungsinya Mengatasi mual pada pengguna pascakemoterapi, Terapi kombinasi dalam menangani depresi, Mengatasi insomnia atau gangguan sulit tidur, Dumolid Nitrazepan fungsinya untuk pengobatan jangka pendek insomnia/ gangguan tidur dengan berbagai sebab, Riklona Clonazepam fungsinya untuk mencegah dan mengontrol [kejang](#);
- Bahwa peredaran obat kita tidak bisa pungkiri, mulai dari produksi maupun distribusi obat untuk obat-obatan maupun Psikotropika dan narkoba, kita sudah menyiapkan system yang sedemikian ketat, mulai dari pengadaan bahan bakunya kami catat dan laporkan oleh industry, kemudian industry pharmacy mencatat jumlahnya berapa, didistribusikan kemana saja semuanya dicatat dan dilaporkan kepada kami;
- Bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan pre-market dan post-market. Sistem itu terdiri dari: standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan;
- Bahwa efek sifat tropika itu lebih utamananya bekerja di system pusat, yang paling pertama kali terkena adalah ketergantungan, dalam proses terapi bahkan oleh dokter pun itu tidak serta merta diberikan langsung banyak dosis, dikesehatan ada istilah tapering doses, jadi dosis tersebut naik secara perlahan kemudian diturunkan secara perlahan dengan adanya nanti sampai siklus therapy tersebut selesai, yang paling utama dan pasti adlah ketergantungan, terkait penyalahgunaannya, setiap semua subtansi obat yang masuk kedalam tubuh kita mekanisme, asobsi, metabolisme, kemudian baru berjalan ketempat target, kemudian ketempat target dia akan dikeluarkan dari tubuh kita, disana ketika ada penggunaan obat, diluar indikasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat apapun, itu pasti akan dimetabolisme oleh hati dikeluarkan oleh ginjal. Dua organ tersebut yang akan berdampak secara langsung, lebih spesifik nya akan kita lihat apakah obat tersebut toxic untuk organ-organ tertentu;

- Bahwa psikotropika masuk kedalam golongan empat, harusnya bisa digunakan untuk therapy tapi karena keberadaannya tidak dengan keberadaan yang berlaku;
- Bahwa, kalau kita bicara obat keras itu, narkotika level dibawahnya ada siko tropika, kemudian obat keras, obat bebas terbatas;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa Iman Suhilman bin Itang Sulaeman dan Mohammad Donny Ramdhan bin Maman Komarudin, Ahli baru mengetahui namanya setelah adanya dari Polres Pandeglang;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai ASN dengan Jabatan Koordinator Kelompok Substansi Penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengkoordinir perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Pengawasan atau Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi produk obat, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen dan produk pangan yang berada di wilayah administratif Provinsi Banten, Adapun Riwayat Pekerjaan dan Jabatan sebagai berikut: Tahun 2008 s/d tahun 2016, ahli bekerja sebagai Staf Seksi Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya, dan Mikrobiologi di Balai POM di Serang dengan jabatan sebagai Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, Tahun 2017 s/d 2021, Staf Bidang Penindakan yang bertugas melakukan pengawasan pada sarana produksi dan distribusi produk obat, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen dan Pangan yang berada di wilayah administratif Provinsi Banten di Balai POM di Serang dengan jabatan sebagai Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, Tahun 2021 s/d sekarang, Sebagai Koordinator Kelompok Substansi Penindakan (Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya) . Adapun tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan ahli sekarang ini yaitu melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan pada kelompok substansi penindakan;
- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli sesuai dengan disiplin ilmu serta tugas dan fungsi ahli di Balai Besar POM di Serang baik di tingkat penyidikan maupun tingkat persidangan pengadilan. Selama tahun 2019 ahli telah memberikan Keterangan Ahli sebanyak 11 (sebelas) kali sedangkan untuk tahun 2020 ahli telah memberikan Keterangan Ahli

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali dan untuk tahun 2021, ahli telah memberikan keterangan sebagai Ahli sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali, serta pada tahun 2022 telah memberikan keterangan ahli sebanyak 30 (tiga puluh) kali dalam tindak pidana di bidang Kesehatan yang perkaranya ditangani oleh Kepolisian di wilayah hukum Polda Banten dan Polda Metro Jaya;

- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 Yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa Ahli menerangkan penggolongan obat dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) golongan yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, obat golongan narkotika, obat golongan psikotropika, obat golongan prekursor dan obat-obat tertentu. Adapun pengertian dari masing-masing golongan obat, yaitu : Obat Bebas yaitu obat yang dapat dibeli secara bebas oleh setiap orang tanpa harus menggunakan resep dokter, obat Bebas Terbatas yaitu obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, namun dalam jumlah yang terbatas dan pada kemasan obat terdapat tanda peringatan, obat Keras yaitu obat yang harus dibeli dengan menggunakan resep dokter. Merujuk pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Merujuk pada Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Psikotropika adalah obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif melalui susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan No.3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, yang dimaksud dengan Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang mengandung ephedrine, pseudoephedrine, norephedrine / phenylpropanolamine, ergotamin, ergometrine, atau Potasium Permanganat. Merujuk pada Peraturan Kepala Badan POM RI No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan, Obat-Obat Tertentu adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan saraf

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang mengandung Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin, Haloperidol, dan /atau Dekstromethorphan;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat melakukan kegiatan usaha penjualan obat adalah sbb: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010, Tahun 2010 tentang Industri Farmasi, Pasal 2 ayat (1) : Proses pembuatan obat dan/atau bahan obat hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, Pasal 2 ayat (2) : Selain Industri Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Farmasi Rumah Sakit dapat melakukan proses pembuatan obat untuk keperluan pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang bersangkutan, Pasal 20 ayat (1) : Industri Farmasi yang menghasilkan obat dapat mendistribusikan atau menyalurkan hasil produksinya langsung kepada pedagang besar farmasi, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, klinik, dan toko obat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 20 ayat (1) : Industri Farmasi yang menghasilkan obat dapat mendistribusikan atau menyalurkan hasil produksinya langsung kepada pedagang besar farmasi, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, klinik, dan toko obat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 20 ayat (2) : Industri Farmasi yang menghasilkan bahan obat dapat mendistribusikan atau menyalurkan hasil produksinya langsung kepada pedagang besar bahan baku farmasi, dan instalasi farmasi rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan diatas, dapat disimpulkan bahwa industri farmasi bertindak sebagai produsen obat dan hanya dapat menyalurkan obat yang diproduksi kepada pedagang besar farmasi, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, klinik, dan toko obat. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi yang diubah oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/Vi/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi. Pasal 1 butir 1 : Pedagang Besar Farmasi, yang selanjutnya disingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 1 butir 2 : PBF Cabang adalah cabang PBF yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 18 ayat (1) : PBF dan PBF Cabang hanya dapat menyalurkan obat kepada PBF atau PBF Cabang lain, dan fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 18 ayat (2) : Fasilitas pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Toko obat. Pasal 18 ayat (3) : Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PBF dan PBF Cabang tidak dapat menyalurkan obat keras kepada toko obat. Pasal 20 : PBF dan PBF Cabang hanya melaksanakan penyaluran obat berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani apoteker pengelola apotek, apoteker penanggung jawab, atau tenaga teknis kefarmasian penanggung jawab untuk toko obat dengan mencantumkan nomor SIPA, SIKA, atau SIKTTK. Berdasarkan peraturan diatas, Pedagang Besar Farmasi (PBF) dapat melakukan pengadaan obat dari Industri Farmasi atau PBF lain dan hanya dapat menyalurkan obat, termasuk obat keras kepada Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek: Pasal 1 butir 1 : Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker, Pasal 1 butir 2 : Fasilitas Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, Pasal 1 butir 3 : Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, Pasal 1 butir 4 : Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker, Pasal 1 butir 5 : Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analis Farmasi, Pasal 17 ayat (1) : Apotek hanya dapat menyerahkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai kepada: Apotek lainnya, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Dokter, Bidan praktek mandiri, Pasien, Masyarakat. Pasal 21 ayat (1) : Apoteker wajib melayani Resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat. Berdasarkan peraturan diatas, Apoteker di Apotek wajib melayani resep dan apotek hanya dapat menyerahkan sediaan farmasi kepada apotek lain, Puskesmas, Instalasi

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Dokter, Bidan praktek mandiri, pasien, dan masyarakat. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 Tahun 2002 tentang Pedagang Eceran Obat: Pasal 1 : Yang dimaksud dengan Pedagang Eceran Obat dalam peraturan ini adalah Orang atau Badan Hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin, Pasal 2 ayat (1) : Pedagang Eceran Obat menjual obat bebas dan obat bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran, Pasal 9 : Pedagang Eceran Obat dilarang menerima atau melayani resep dokter. Berdasarkan peraturan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pedagang Eceran Obat (selanjutnya disebut Toko Obat) memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu, dan dilarang menerima atau melayani resep dokter;

- Bahwa foto barang bukti yang di perlihatkan kepada Ahli oleh penyidik dapat Ahli jelaskan sebagai berikut: Berdasarkan pengamatan secara visual dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 0938 / NPF / 2023 tanggal 30 Maret 2023 yaitu: Bahwa terhadap barang bukti tablet berwarna merah muda dalam kemasan strip dengan label Zypraz Alprazolam diperoleh hasil bahwa tablet tersebut POSITIF MENGANDUNG Alprazolam, bahwa terhadap barang bukti tablet berwarna kuning dalam kemasan strip dengan label Dumolid Nitrazepam diperoleh hasil bahwa tablet tersebut POSITIF MENGANDUNG Nitrazepam, bahwa terhadap barang bukti tablet berwarna putih dalam kemasan strip dengan label Riklona Clonazepam diperoleh hasil bahwa tablet tersebut POSITIF MENGANDUNG Klonazepam I, bahwa berdasarkan UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Obat –obatan Alprazolam, Nitrazepam, Klonazepam termasuk ke dalam PSIKOTROPIKA Golongan IV;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kegunaan dari obat tablet merk Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepam dan obat tablet merk Riklona Clonazepam tersebut dan apa efek samping jika menggunakan obat-obatan tersebut yaitu: Obat tablet merk Zypraz Alprazolam yang setelah di lakukan pengujian Laboratorium POSITIF MENGANDUNG Alprazolam adalah sebagai obat penenang untuk mengatasi gangguan kecemasan dan gangguan panic, Obat tablet merk Dumolid Nitrazepam yang setelah di lakukan pengujian Laboratorium POSITIF MENGANDUNG Nitrazepam adalah sebagai obat penenang yang bekerja dengan cara menekan sel saraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otak dalam pengiriman sinyal. Hal ini menyebabkan aktivitas otak menjadi menurun, sehingga tercipta efek tenang yang membantu penderita insomnia untuk tidur, Obat tablet merk Riklona Clonazepam yang setelah di lakukan pengujian Laboratorium POSITIF MENGANDUNG Klonazepam adalah sebagai obat yang bermanfaat untuk meredakan atau mengontrol kejang. Selain itu, clonazepam juga dapat digunakan untuk meredakan gangguan panik/penenang;

- Bahwa dampak dari seseorang apabila mengkonsumsi atau menggunakan obat tablet merk Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepam dan obat tablet merk Riklona Clonazepam secara berlebihan atau tidak sesuai dengan dosis atau resep dokter, dalam jangka waktu tertentu, akan menimbulkan halusinasi, keinginan bunuh diri, kerusakan susunan syaraf pusat, hati dan ginjal si pengguna selain itu juga dapat menyebabkan ketergantungan, dapat meningkatkan efek euforia serta terjadinya perubahan pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika pasal 12 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: Ayat (1) Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh: a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan. b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan. c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, Puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan UU RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Pasal 10: Setiap pengangkutan dalam rangka peredaran psikotropika, wajib dilengkapi dengan dokumen pengangkutan psikotropika. Pasal 14: Ayat (1) Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter. Ayat (4) Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan bahwa perbuatan saudara Iman Suhilman Bin Itang Sulaeman dan Mohammad Donny Ramdhan Bin Maman Komarudin sudah termasuk tindak pidana, berdasarkan UU RI No 5 Tahun 1997 tentang psikotropika Pasal 62 yang berbunyi : Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Ahli tidak kenal, Ahli hanya diceritakan saja oleh penyidik;
- Bahwa terkait dengan undang-undang nomor 5 tahun 1997 terkait tentang Psikotropik terkait dengan kepemilikan, seseorang itu boleh memiliki sikon tropica, itu ada dasarnya, dasarnya adalah rekam medis, maupun resep dokter, jadi jika tidak ada kaitannya dengan hal tersebut akan dikenakan pasal 62, untuk kepemilikan kita bicara pasal 62 untuk mengedarkan kita bicara pasal 60, jadi memang kita sampaikan kepada penyidik, untuk kronologis secara jelasnya itu penyidik yang menentukan, karena untuk alat bukti yang lain Ahli tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Pandeglang pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, jam 20.10 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ciekek Masjid, RT.003, RW.001, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Saksi IMAN SUHILMAN pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di dalam rumah Kontrakan Saksi yang beralamat di Kampung Kadu Kalahang, RT.002 RW.002, Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. kemudian di lakukan pengembangan dan sekitar jam 20.10 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ciekek Masjid, RT.003, RW.001, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten anggota Sat Resnarkoba Polres Pandeglang berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Pandeglang ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu ketika di lakukan penggeledahan badan / pakaian / tempat/rumah terhadap Terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Warna Hitam yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebelah kanan yang Saya gunakan, kemudian terhadap Saksi IMAN SUHILMAN disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan BUFFBACK warna Biru Dongker yang di dalamnya terdapat 6 (enam) butir obat tablet merk Zypraz Alprazolam dalam kemasan, 9 (sembilan) butir obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dalam kemasan dan 12 (dua belas) obat tablet merk Riklona Clonazepam dalam kemasan dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Kuning yang di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Saksi gunakan, kemudian terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Warna Hitam;

- Bahwa Saksi Iman dan Terdakwa mendapatkan obat merk Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan obat tablet merk Riklona Clonazepam tersebut dari aplikasi jual beli online Shopee Toko NaturalHair.ID;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mendapatkan obat ZYPRAZ ALPRAZOLAM, obat tablet merk DUMOLID NITRAZEPAN dan obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM dari aplikasi jual beli online Shopee Toko NaturalHair.ID tersebut dengan cara membelinya secara berpatungan bersama-sama dengan Terdakwa, kemudian uang patungan tersebut di transfer ke toko penjual obat-obatan di aplikasi jual beli online Shope yang kemudian obat-obatan tersebut di kirim oleh tokonya melalui jasa pengiriman paket dan paket yang berisikan obat-obatan tersebut Saksi Iman terima dari kurir jasa pengiriman paket;
- Bahwa dalam berpatungan untuk membeli obat tablet merk Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan obat tablet merk Riklona Clonazepam yaitu uang milik Terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang milik Saksi IMAN SUHILMAN sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang hasil patungan tersebut terkumpul sebesar Rp.790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian Saksi IMAN SUHILMAN transfer untuk membeli obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi IMAN SUHILMAN berpatungan untuk membeli obat tablet merk Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan obat tablet merk Riklona Clonazepam pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ciekek Masjid, RT.003, RW.001, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui Saksi IMAN SUHILMAN mentransfer uang untuk membeli obat tablet merk Zypraz AlprazolAM, obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan obat tablet merk Riklona Clonazepam pada pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, bertempat di alfamart yang beralamat di Jl. Raya Labuan KM.02, Kampung Ciekek, kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, namun Terdakwa tidak mengetahui jam berapa Saksi IMAN SUHILMAN mentransfer uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berapa banyak dan dengan harga berapa Saksi IMAN SUHILMAN membeli obat tablet merk Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan obat tablet merk Riklona Clonazepam karena sebelumnya pada saat berpatungan Saksi IMAN SUHILMAN menyampaikan jumlah obat yang di beli dan harga obat tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa uang hasil patungan Saksi dan Saksi IMAN SUHILMAN sebesar Rp.790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk membeli obat tablet merk Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan obat tablet merk Riklona Clonazepam;
- Bahwa obat tablet merk Zypraz Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah, obat tablet merk Dumolid Nitrazepan sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, obat tablet merk Riklona Clonazepam sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi IMAN SUHILMAN mendapatkan obat tablet merk Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan obat tablet merk Riklona Clonazepam pada hari hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di rumah kontrakannya yang beralamat di Kampung Kadu Kalahang, RT.002 RW.002, Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, karena setelah obat-obatan tersebut Saksi IMAN SUHILMAN dapatkan kemudian Saksi IMAN SUHILMAN menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa paket obat-obatan sudah sampai di kontrakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dalam bentuk apa paket berisikan obat-obatan tersebut di terima oleh Saksi IMAN SUHILMAN, yang Terdakwa tahu hanya jumlah butirnya yaitu 10 (sepuluh) butir obat tablet merk Zypraz Alprazolam, 10 (sepuluh) butir obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan 10 (sepuluh) butir obat tablet merk Riklona Clonazepam;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah butir obat tablet merk Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan obat tablet merk Riklona Clonazepam yang Saksi IMAN SUHILMAN dapatkan tersebut berbeda jumlah butirnya dengan yang disita pihak kepolisian karena obat-obatan tersebut ada stok yang sebelumnya, kemudian ada juga yang sudah Terdakwa dan Saksi IMAN SUHILMAN gunakan/konsumsi;
- Bahwa Terdakwa berpatungan bersama-sama dengan Saksi IMAN SUHILMAN untuk membeli obat tablet merk Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan obat tablet merk Riklona Clonazepam di aplikasi Shope Toko NaturalHair.ID sudah 2 (dua) kali; Pertama : Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di rumah Saya yang beralamat di Kampung Ciekek Masjid, RT.003, RW.001, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Saya berpatungan dengan uang milik Saya sebesar sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang milik Saksi IMAN SUHILMAN sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terkumpul uang hasil patungan sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli 10 (sepuluh) butir obat tablet merk Riklona Clonazepam, Kedua : Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di rumah Saya aberalamat di Kampung Ciekek Masjid, RT.003, RW.001, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Saya berpatungan dengan uang milik Saksi sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang milik Saksi IMAN SUHILMAN sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terkumpul uang hasil patungan sebesar Rp.790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk membeli 10 (sepuluh) butir obat tablet merk Zypraz Alprazolam, 10 (sepuluh) butir obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan 10 (sepuluh) butir obat tablet merk Riklona Clonazepam;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi IMAN SUHILMAN membeli obat tablet merk Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan obat tablet merk Riklona Clonazepam secara berpatungan yaitu untuk Terdakwa dan Saksi IMAN SUHILMAN gunakan/konsumsi;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tablet merk Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan obat tablet merk Riklona Clonazepam secara berpatungan dalam jumlah banyak karena sebagai stok;
- Bahwa dari 10 butir obat tablet merk Zypraz Alprazolam yaitu: Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 19.30 WIB bertempat di rumah

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kontrakan Saksi IMAN SUHILMAN yang beralamat di Kampung Kadu Kalahang, RT.002 RW.002, Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebanyak 2 (dua) butir digunakan yang mana Terdakwa dan Saksi IMAN SUHILMAN menggunakan masing-masing sebanyak 1 (satu) butir, pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 08.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi IMAN SUHILMAN yang beralamat di Kampung Kadu Kalahang, RT.002 RW.002, Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebanyak 2 (dua) butir digunakan yang mana Terdakwa dan Saksi IMAN SUHILMAN menggunakan masing-masing sebanyak 1 (satu) butir; Sisa 6 (enam) butir disita pihak kepolisian, dari 10 butir obat tablet merk Dumolid Nitrazepan yaitu: Sebanyak 1 (satu) butir sudah Saksi IMAN SUHILMAN gunakan/konsumsi seorang diri tanpa sepengetahuan Terdakwa yang mana Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana Saksi IMAN SUHILMAN menggunakan obat tablet merk Dumolid Nitrazepan tersebut; Sisa 9 (sembilan) butir disita pihak kepolisian, Untuk obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM perlu Terdakwa jelaskan bahwa obat-obatan yang di beli terakhir kali belum ada yang Terdakwa dan Saksi IMAN SUHILMAN gunakan, adapun dari 10 (sepuluh) butir obat yang di beli pertama kali sudah ada yang di gunakan yaitu: Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 15.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi IMAN SUHILMAN yang beralamat di Kampung Kadu Kalahang, RT.002 RW.002, Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebanyak 2 (dua) butir digunakan yang mana Saksi dan Saksi IMAN SUHILMAN menggunakan masing-masing sebanyak 1 (satu) butir, Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 20.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi IMAN SUHILMAN yang beralamat di Kampung Kadu Kalahang, RT.002 RW.002, Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebanyak 2 (dua) butir digunakan yang mana Saksi dan Saksi IMAN SUHILMAN menggunakan masing-masing sebanyak 1 (satu) butir, Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 12.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ciekek Masjid, RT.003, RW.001, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebanyak 2 (dua) butir digunakan yang mana Terdakwa dan Saksi IMAN SUHILMAN menggunakan masing-masing sebanyak 1 (satu) butir, Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 15.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi IMAN SUHILMAN

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat di Kampung Kadu Kalahang, RT.002 RW.002, Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebanyak 2 (dua) butir digunakan yang mana Saksi Iman dan Terdakwa menggunakan masing-masing sebanyak 1 (satu) butir. Sebanyak 2 (dua) butir dari pembelian pertama dan 10 (sepuluh) butir dari pembelian kedua dengan jumlah keseluruhan sebanyak 12 (dua belas) butir disita pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi obat tablet merk Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan obat tablet merk Riklona Clonazepam dengan cara obat-obatan tersebut Terdakwa masukan ke dalam mulut dan Terdakwa telan dengan minum air mineral layaknya seperti orang yang minum obat;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa menggunakan/mengonsumsi obat tablet merk Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan obat tablet merk Riklona Clonazepam yaitu Terdakwa lebih bersemangat, nafsu makan Terdakwa bertambah, lebih Terdakwa aktif dalam kegiatan;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan jika Terdakwa tidak menggunakan/mengonsumsi obat tablet merk Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan obat tablet merk Riklona Clonazepam yaitu badan Terdakwa merasa lemas dan Terdakwa tidak nafsu makan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi obat tablet merk Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan obat tablet merk Riklona Clonazepam sejak hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi IMAN SUHILMAN bisa berpatungan untuk membeli obat tablet merk Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan obat tablet merk Riklona Clonazepam awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 12.30 WIB ketika Saksi IMAN SUHILMAN sedang bermain di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ciekek Masjid, RT.003, RW.001, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Saksi IMAN SUHILMAN mengobrol dengan Terdakwa dan menyampaikan bahwa sebelumnya teman-teman Saksi IMAN SUHILMAN membicarakan bahwa obat Riklona dapat membuat badan lebih semangat, kemudian Saksi IMAN SUHILMAN ingin mencoba obat tersebut dan mengajak Terdakwa untuk berpatungan dan Terdakwa juga ingin mencoba menggunakan obat-obatan tersebut sehingga Terdakwa dan Saksi IMAN SUHILMAN sepakat untuk berpatungan membeli obat riklona tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan resep dari dokter pada saat membeli obat tablet merk Zypraz Alprazolam, obat tablet merk Dumolid Nitrazepan dan obat tablet merk Riklona Clonazepam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait saksi membeli, menyimpan, memiliki dan menggunakan obat-obatan Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Iman ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Pandeglang pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di dalam rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung Kadu Kalahang, RT.002 RW.002, Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, kemudian di lakukan pengembangan dan sekitar jam 20.10 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ciekek Masjid, RT.003, RW.001, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten anggota Sat Resnarkoba Polres Pandeglang berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Pandeglang ketika melakukan penangkapan terhadap Saksi Iman yaitu ketika di lakukan penggeledahan badan/pakaian/tempat/rumah terhadap Saksi Iman di sita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan BUFFBACK warna Biru Dongker yang di dalamnya terdapat 6 (enam) butir obat tablet merk ZYPRAZ ALPRAZOLAM dalam kemasan, 9 (sembilan) butir obat tablet merk DUMOLID NITRAZEPAN dalam kemasan dan 12 (dua belas) obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM dalam kemasan yang kesemuanya di temukan tergantung di dinding kontrakan Saksi Iman, dan di sita 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Kuning yang di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, kemudian terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Warna Hitam;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, bermula pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 12.00 WIB, Saksi RONAL HELMI HASIBUAN, SH dan Saksi REZA NURALAWI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Kadu Kalahang RT.002 RW.002 Desa Cililitan Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, sering di jadikan tempat dalam penyalahgunaan obat-obatan. Atas informasi tersebut, Saksi RONAL HELMI HASIBUAN, SH dan Saksi REZA NURALAWI menuju ketempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 13.00 WIB, Saksi RONAL HELMI HASIBUAN, SH dan Saksi REZA NURALAWI melakukan penyelidikan di wilayah Kampung Kadu Kalahang Desa Cililitan Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, dan mencari rumah kontrakan yang sering di jadikan tempat dalam penyalahgunaan obat-obatan tersebut. Sekitar jam 13.50 WIB, Saksi RONAL HELMI HASIBUAN, SH dan Saksi REZA NURALAWI berhasil menemukan rumah kontrakan yang di maksud, setelah itu sekitar jam 14.00 WIB, Saksi RONAL HELMI HASIBUAN, SH dan Saksi REZA NURALAWI mendatangi rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Kadu Kalahang RT.002 RW.002 Desa Cililitan Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten tersebt, dan berhasil menangkap Saksi Iman. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan/pakaian serta rumah/ tempat, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan BUFFBACK warna Biru Dongker yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir obat tablet merk ZYPRAZ ALPRAZOLAM dalam kemasan, 9 (sembilan) butir obat tablet merk DUMOLID NITRAZEPAN dalam kemasan dan 12 (dua belas) butir obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM dalam kemasan yang kesemuanya berada tergantung di dinding rumah kontrakan Terdakwa tersebut. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Kuning yang tersimpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Saksi Iman kenakan saat ditangkap, selanjutnya setelah diintrogasi terhadap Saksi Iman, Saksi Iman mengaku bahwa obat-obatan tersebut adalah milik Saksi Iman dan Terdakwa, yang dibelinya secara patungan, kemudian dilakukan

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dan sekitar jam 20.10 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ciekek Masjid RT.003 RW.001 Kelurahan Karaton Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Pandeglang, dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian dan tempat/rumah terhadap Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam yang tersimpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan saat ditangkap. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa tersebut, dan Terdakwa mengaku bahwa benar sebelumnya telah berpatungan bersama-sama dengan Terdakwa untuk membeli obat ZYPRAZ ALPRAZOLAM, obat tablet merk DUMOLID NITRAZEPAN dan obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Iman beserta barang buktinya dibawa ke Polres Pandeglang untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti obat tablet merk ZYPRAZ ALPRAZOLAM, obat tablet merk DUMOLID NITRAZEPAN dan obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM yang disita dari Saksi Iman adalah milik Saksi Iman dan Terdakwa yang diperoleh dari aplikasi jual beli online Shope Toko NaturalHair.ID, dengan cara membelinya secara berpatungan, yang mana uang patungan tersebut di transfer oleh Saksi Iman yang kemudian paket obat-obatan di antar oleh jasa pengiriman paket ke rumah kontrakan Saksi Iman. Bahwa Terdakwa dan Saksi Iman membeli dengan cara berpatungan untuk membeli obat tablet merk ZYPRAZ ALPRAZOLAM, obat tablet merk DUMOLID NITRAZEPAN dan obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM tersebut awal mula pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ciekek Masjid, RT.003, RW.001, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dimana Saksi Iman mentransfer uang untuk membeli obat tablet merk ZYPRAZ ALPRAZOLAM, obat tablet merk DUMOLID NITRAZEPAN dan obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 13.30 WIB, bertempat di alfamart yang beralamat di Jl. Raya Labuan KM.02, Kampung Ciekek, kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang mana Saksi Iman mentransfer ke Virtual account toko penjual obat-obatan dengan nomor tidak ingat dan bukti transfernya langsung Saksi Iman buang di tempat sampah alfamart tersebut;

- Bahwa obat-obatan tersebut dibeli dengan harga Rp.790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), uang tersebut adalah uang milik Saksi Iman sebesar Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana rincian obat-obatannya sebagai berikut : Obat tablet merk ZYPRAZ ALPRAZOLAM sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), Obat tablet merk DUMOLID NITRAZEPAN sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, Obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Iman mendapatkan obat-obatan pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di rumah kontrakannya yang beralamat di Kampung Kadu Kalahang, RT.002 RW.002, Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, kemudian obat-obatan yang di dapatkan Saksi Iman dalam bentuk 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna coklat yang terbungkus plastik hitam dan berlakban cokelat yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir obat tablet merk ZYPRAZ ALPRAZOLAM dalam kemasan, 10 (sepuluh) butir obat tablet merk DUMOLID NITRAZEPAN dalam kemasan dan 10 (sepuluh) butir obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM dalam kemasan
- Bahwa Saksi Iman berpatungan bersama-sama dengan Terdakwa untuk membeli obat tablet merk ZYPRAZ ALPRAZOLAM, obat tablet merk DUMOLID NITRAZEPAN dan obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM di aplikasi Shope Toko NaturalHair.ID sudah 2 (dua) kali yaitu: Pertama : Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ciekek Masjid, RT.003, RW.001, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang,



Provinsi Banten, Saksi Iman berpatungan dengan uang milik Saksi Iman sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan terkumpul uang hasil patungan sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli 10 (sepuluh) butir obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM. Kedua : Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ciekek Masjid, RT.003, RW.001, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Saksi Ilman berpatungan dengan uang milik Saksi Iman sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terkumpul uang hasil patungan sebesar Rp.790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk membeli 10 (sepuluh) butir obat tablet merk ZYPRAZ ALPRAZOLAM, 10 (sepuluh) butir obat tablet merk DUMOLID NITRAZEPAN dan 10 (sepuluh) butir obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM;

- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan Saksi Iman dan Terdakwa membeli obat tablet merk ZYPRAZ ALPRAZOLAM, obat tablet merk DUMOLID NITRAZEPAN dan obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM secara berpatungan yaitu untuk gunakan/konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait saksi membeli, menyimpan, memiliki dan menggunakan obat-obatan Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa orangnya tanpa suatu kriteria secara khusus yang dihadapkan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum di mana subjek hukum tersebut mampu bertanggung jawab terhadap tindakan/perbuatan yang telah dilakukan, dan tiada terhalang dengan adanya alasan pemaaf atau pembeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mohammad Donny Ramdhan Bin Maman Komarudin dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri dari Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk menerangkan diri mereka ternyata sama dengan data identitas diri yang ada pada dakwaan Penuntut Umum serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut umum kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tersebut diatas merupakan subjek atau pelaku perbuatan pidana dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika bahwa "*Psikotropika*

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl



*hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), psikotropika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awal mulanya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Iman oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Pandeglang pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di dalam rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung Kadu Kalahang, RT.002 RW.002, Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, kemudian di lakukan pengembangan dan sekitar jam 20.10 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ciekek Masjid, RT.003, RW.001, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten anggota Sat Resnarkoba Polres Pandeglang berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Pandeglang ketika melakukan penangkapan terhadap Saksi Iman yaitu ketika di lakukan penggeledahan badan/pakaian/tempat/rumah terhadap Saksi Iman di sita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan BUFFBACK warna Biru Dongker yang di dalamnya terdapat 6 (enam) butir obat tablet merk ZYPRAZ ALPRAZOLAM dalam kemasan, 9 (sembilan) butir obat tablet merk DUMOLID NITRAZEPAN dalam kemasan dan 12 (dua belas) obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM dalam kemasan yang kesemuanya di temukan tergantung di dinding kontrakan Saksi Iman, dan di sita 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Kuning yang di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, kemudian terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Warna Hitam;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 12.00 WIB, Saksi RONAL HELMI HASIBUAN, SH dan Saksi REZA NURALAWI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Kadu Kalahang RT.002 RW.002 Desa Cililitan Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, sering di jadikan tempat dalam penyalahgunaan obat-obatan. Atas informasi tersebut, Saksi RONAL HELMI HASIBUAN, SH dan Saksi REZA NURALAWI menuju ketempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 13.00 WIB, Saksi RONAL HELMI

*Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl*



HASIBUAN, SH dan Saksi REZA NURALAWI melakukan penyelidikan di wilayah Kampung Kadu Kalahang Desa Cililitan Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, dan mencari rumah kontrakan yang sering di jadikan tempat dalam penyalahgunaan obat-obatan tersebut. Sekitar jam 13.50 WIB, Saksi RONAL HELMI HASIBUAN, SH dan Saksi REZA NURALAWI berhasil menemukan rumah kontrakan yang di maksud, setelah itu sekitar jam 14.00 WIB, Saksi RONAL HELMI HASIBUAN, SH dan Saksi REZA NURALAWI mendatangi rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Kadu Kalahang RT.002 RW.002 Desa Cililitan Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten tersebt, dan berhasil menangkap Saksi Iman. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan/pakaian serta rumah/tempat, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan BUFFBACK warna Biru Dongker yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir obat tablet merk ZYPRAZ ALPRAZOLAM dalam kemasan, 9 (sembilan) butir obat tablet merk DUMOLID NITRAZEPAN dalam kemasan dan 12 (dua belas) butir obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM dalam kemasan yang kesemuanya berada tergantung di dinding rumah kontrakan Terdakwa tersebut. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Kuning yang tersimpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Saksi Iman kenakan saat ditangkap. Terhadap barang bukti yang ditemukan saat ditangkap berupa obat tablet merk ZYPRAZ ALPRAZOLAM, obat tablet merk DUMOLID NITRAZEPAN dan obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM yang disita dari Saksi Iman adalah milik Saksi Iman dan Terdakwa yang diperoleh dari aplikasi jual beli online Shope Toko NaturalHair.ID, dengan cara membelinya secara berpatungan, yang mana uang patungan tersebut di transfer oleh Saksi Iman yang kemudian paket obat-obatan di antar oleh jasa pengiriman paket ke rumah kontrakan Saksi Iman. Bahwa Terdakwa dan Saksi Iman membeli dengan cara berpatungan untuk membeli obat tablet merk ZYPRAZ ALPRAZOLAM, obat tablet merk DUMOLID NITRAZEPAN dan obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM tersebut awal mula pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ciekek Masjid, RT.003, RW.001, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dimana Saksi Iman mentransfer uang untuk membeli obat tablet merk ZYPRAZ ALPRAZOLAM, obat tablet merk DUMOLID NITRAZEPAN dan obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 13.30 WIB, bertempat di alfamart yang beralamat di Jl. Raya Labuan KM.02,

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Ciekek, kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang mana Saksi Iman mentransfer ke Virtual account toko penjual obat-obatan dengan nomor tidak ingat dan bukti transfERNYA langsung Saksi Iman buang di tempat sampah alfamart tersebut;

Menimbang, bahwa obat-obatan tersebut dibeli dengan harga Rp.790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), uang tersebut adalah uang milik Saksi Iman sebesar Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana rincian obat-obatannya sebagai berikut : Obat tablet merk ZYPRAZ ALPRAZOLAM sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), Obat tablet merk DUMOLID NITRAZEPAN sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, Obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa Saksi Iman mendapatkan obat-obatan pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di rumah kontrakannya yang beralamat di Kampung Kadu Kalahang, RT.002 RW.002, Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, kemudian obat-obatan yang di dapatkan Saksi Iman dalam bentuk 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna coklat yang terbungkus plastik hitam dan berlakban cokelat yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir obat tablet merk ZYPRAZ ALPRAZOLAM dalam kemasan, 10 (sepuluh) butir obat tablet merk DUMOLID NITRAZEPAN dalam kemasan dan 10 (sepuluh) butir obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM dalam kemasan. Saksi Iman berpatungan bersama-sama dengan Terdakwa untuk membeli obat tablet merk ZYPRAZ ALPRAZOLAM, obat tablet merk DUMOLID NITRAZEPAN dan obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM di aplikasi Shope Toko NaturalHair.ID sudah 2 (dua) kali yaitu: Pertama : Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ciekek Masjid, RT.003, RW.001, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Saksi Iman berpatungan dengan uang milik Saksi Iman sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan terkumpul uang hasil patungan sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli 10 (sepuluh) butir obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM. Kedua : Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ciekek Masjid, RT.003, RW.001, Kelurahan Karaton,

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Saksi Iman berpatungan dengan uang milik Saksi Iman sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terkumpul uang hasil patungan sebesar Rp.790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk membeli 10 (sepuluh) butir obat tablet merk ZYPRAZ ALPRAZOLAM, 10 (sepuluh) butir obat tablet merk DUMOLID NITRAZEPAN dan 10 (sepuluh) butir obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Iman dan setelah diinterogasi terhadap Saksi Iman, Saksi Iman mengaku bahwa obat-obatan tersebut adalah milik Saksi Iman dan Terdakwa, yang dibelinya secara patungan, kemudian dilakukan pengembangan dan sekitar jam 20.10 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ciekek Masjid RT.003 RW.001 Kelurahan Karaton Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Pandeglang, dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian dan tempat/rumah terhadap Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam yang tersimpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan saat ditangkap. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa tersebut, dan Terdakwa mengaku bahwa benar sebelumnya telah berpatungan bersama-sama dengan Terdakwa untuk membeli obat ZYPRAZ ALPRAZOLAM, obat tablet merk DUMOLID NITRAZEPAN dan obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Iman beserta barang buktinya dibawa ke Polres Pandeglang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Saksi Iman dan Terdakwa membeli obat tablet merk ZYPRAZ ALPRAZOLAM, obat tablet merk DUMOLID NITRAZEPAN dan obat tablet merk RIKLONA CLONAZEPAM secara berpatungan yaitu untuk gunakan/konsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait saksi membeli, menyimpan, memiliki dan menggunakan obat-obatan Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan subsidair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka menurut hukum Terdakwa harus dijatuhi kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Psikotropika;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan dari Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa tersebut merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Donny Ramdhan Bin Maman Komarudin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Psikotropika", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 06 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam;  
Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000,00

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh kami, Arlyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H., dan Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Prasetya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Dessy Iswandari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Arlyan, S.H., M.H.

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Prasetya, S.H.